

STATUTA

AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA BONDOWOSO



YAYASAN DHARMA PRAJA

Jl. MT Hariyono 30 A Telp / Fax . 0332.420060

BONDOWOSO - JAWA TIMUR



YAYASAN DHARMA PRAJA BONDOWOSO

AKTA PENDIRIAN NO : 229/NTRS/VI/2007

KEP. MENHUMHAM RI NOMOR : C-2353.HT.01.02 TH 2007

Jl. MT. Hariyono No 30 A Telp./ Fax. 0332.420060 Bondowoso Jawa Timur – Kode Pos 68214

PERATURAN AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA BONDOWOSO NOMOR : 09 / YDP / VIII/ 2009

TENTANG STATUTA AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA BONDOWOSO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PENGURUS YAYASAN DHARMA PRAJA

- Menimbang :
- Bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
 - Bahwa pendidikan merupakan proses berkelanjutan di dalam mengisi, membangun, mengembangkan pemikiran kritis, kreatif sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kepentingan bangsa, negara dan kemanusiaan;
 - Bahwa penyelenggaraan tugas seperti dimaksud butir b di atas perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keterbukaan, serta menjamin kebebasan akademik dan mimbar akademik demi terbinanya generasi muda yang sadar akan masa depannya;
 - Bahwa Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso bertanggung jawab terhadap pengembangan ilmu dan teknologi sehingga di dalam kebijakannya bertumpu kepada kepentingan masyarakat;
 - Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar di dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang secara operasional dijabarkan ke dalam berbagai bentuk peraturan dan keputusan
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu dibentuk Statuta Akademi Kebidanan Dharma Praja;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - Keputusan Mendiknas Nomor 178/U/2001 Tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi;
 - SK Dirjen Dikti Nomor 42 /D/O/2009 tentang pendirian dan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA BONDOWOSO
TENTANG STATUTA AKADEMI KEBIDANAN DHARMA PRAJA
BONDOWOSO**

Pasal 1

- (1) Statuta Akademi Kebidanan Dharma Praja merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Akademi Kebidanan Dharma Praja, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Akademi ini.

Pasal 2

Peraturan Akademi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal : 10 Agustus 2019

**YAYASAN DHARMA PRAJA
KETUA PENGURUS,**

ttd

ACHMAT PRAJITNO, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Statuta Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini merupakan revisi dari statuta yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Surat Keputusan Nomor : 0721/U/1997 tanggal 31 Desember 1997. Revisi dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah dan Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah maupun dengan perkembangan / perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Universitas.

Revisi tahun 2007 ini terutama berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum.

Dengan revisi ini maka Statuta yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Yayasan Dharma Praja
Selaku Badan Penyelenggara
Ketua Pengurus,

ttd

Achmat Prajitno, S.H., M.H.

Bondowoso, 10 Agustus 2019

Akademi Kebidanan Dharma Praja
Bondowoso
Ketua Senat / Direktur,

ttd

Novita Sari Eka Diantini, SST., M.Keb.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Mukadimah.....	iv
BAB I Ketentuan Umum	1
BAB II Landasan Dasar.....	1
BAB III Kedudukan Azas dan Identitas	2
BAB IV Visi Misi dan Tujuan.....	3
BAB V Susunan Organisasi.....	4
Bagian I Badan Penyelenggara	4
Bagian II Badan Pelaksana Harian	4
Bagian III Pimpinan Universitas	5
Rektor	6
Pembantu Rektor	7
Bagian IV Senat Universitas	7
Bagian V Pelaksana Akademik	8
Fakultas	8
Pimpinan Fakultas.....	8
Senat Fakultas	9
Direktorat Pascasarjana	10
Bagian VI Unsur Pelaksana Akademik.....	10
Jurusan	10
Laboratorium/ Studio	10
Lembaga Penelitian.....	11
Pusat Studi	11
Lembaga Pengabdian Masyarakat.....	12
Bagian VII Unsur Administrasi	12
Bagian VIII Unsur Penunjang Akademik.....	13
Bagian IX Unit Usaha	13
BAB VI Kepegawaian	14
Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap	14
Hak dan Kewajiban Pegawai Tetap	15
BAB VII Penyelenggara Pendidikan.....	15
BABVIII Kurikulum.....	16

BAB IX	Evaluasi dan Akreditasi	17
	Evaluasi.....	17
	Akreditasi	17
BAB X	Gelar, Sebutan dan Penghargaan dan Ijasah	17
BAB XI	Mahasiswa dan Alumni.....	18
	Mahasiswa.....	18
	Alumni	19
BAB XII	Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan otonomi Keilmuan	19
BAB XIII	Perencanaan dan Pengelolaan.....	20
BAB XIV	Sarana dan Prasarana.....	20
BAB XV	Pembiayaan dan Pembukuan.....	21
BAB XVI	Kerjasama.....	21
BAB XVII	Kode Etik Pegawai	21
BAB XVIII	Tata Urutan Peraturan.....	22
BAB XIX	Ketentuan Peralihan	22
BAB XX	Penutup	23

STATUTA
AKADEMI KEBIDANAN
DHARMA PRAJA BONDOWOSO

MUKADIMAH

Bahwa Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah salah satu bentuk perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan kecakapan dan ketrampilan dalam pengembangan / penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi khususnya di bidang kesehatan dan kebidanan serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan landasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Akademi Kebidanan Dharma Praja yang berkedudukan di Bondowoso, memiliki tugas tanggung jawab untuk mengembangkan sumberdaya manusia kesehatan dan kebidanan sesuai kebutuhan pembangunan, baik di wilayah Bondowoso, Jawa Timur maupun Indonesia, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Akademi Kebidanan Dharma Praja menjunjung tinggi martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan, menganut kebebasan akademik berdasarkan integritas keilmuan, mengandalkan kepekaan serta sadar akan keterkaitan lembaga pendidikan tinggi dengan pihak lain. Menyadari adanya dinamika dalam kehidupan, senantiasa berusaha untuk memelihara dan meningkatkan kemampuannya, agar selalu tanggap terhadap perubahan dan perkembangan dan memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat Indonesia.

Bahwa Perguruan Tinggi dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA, karena itu disusunlah STATUTA Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
2. Yayasan Dharma Praja adalah yayasan yang mendirikan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
3. Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional yang berada di lingkungan Yayasan Dharma Praja Bondowoso.
4. Program Studi DIII Kebidanan adalah unsur pelaksana akademik dari Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi kebidanan
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan dari Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso
6. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
7. Pendidikan profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Pimpinan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso .
9. Senat Akademik adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
10. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso .
11. Pegawai Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah pegawai yang diangkat dan atau dipekerjakan di Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

12. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang mencakup dosen dan tenaga penunjang akademik di Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
14. Alumni adalah lulusan program studi atau program khusus atau program – program lain yang diselenggarakan oleh Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
15. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan mandiri untuk melaksanakan kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
16. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasarkan pada norma dan kaidah keilmuan.
17. Otonomi keilmuan adalah otonomi melaksanakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
18. Peraturan Perguruan Tinggi sebagai penjabaran pelaksanaan Statuta adalah peraturan yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jenisnya : Peraturan Umum Perguruan Tinggi, Peraturan Akademik Perguruan Tinggi atau peraturan lain yang diperlukan dan peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan setelah mendapat persetujuan Senat Akademi.
19. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II

LANDASAN DAN DASAR

Pasal 2

Akademi Kebidanan Dharma Praja diselenggarakan atas dasar:

- a. Sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran
- b. Sifat beradab dan teologis usaha ilmu pengetahuan guna keadaban, kemanfaatan dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Landasan penyelenggaraan Ilmu Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Praja adalah Pancasila dan Kebudayaan Indonesia yang diwujudkan dalam dasar kerohanian, dasar nasional, dasar demokrasi, dasar kemasyarakatan dan dasar kekeluargaan.

Pasal 4

Dasar kerohanian yang mencakup dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan dasar kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai berikut :

- a. Memberikan pelajaran yang bersifat dasar dan pengetahuan umum untuk memberi dasar dan keinsyafan akan pendirian hidup yang luas dan kuat kepada mahasiswa
- b. Membentuk manusia susila yang bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
- c. Menentukan syarat utama untuk menjadi dosen berupa tanggung jawab moral;
- d. Mewajibkan dosen menghormati tiap-tiap agama dan menjauhkan diri dari segala usaha yang dapat merugikan kemurnian tugas dosen;
- e. Menciptakan pertalian batin antar sesama warga Ilmu Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Praja.

Pasal 5

Dasar nasional diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai berikut :

- a. Memperoleh pengertian ilmiah dari Pancasila dan Kebudayaan Indonesia, melakukan upaya penerapannya secara tepat dan baik, bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan bangsa dan negara;
- b. Memperoleh hasil ilmiah dan melakukan usaha penggunaannya yang termasuk dalam tugas Akademi Kebidanan Dharma Praja untuk perkembangan kebangsaan;
- c. Menggunakan, membangun, memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan pengajaran;
- d. Mengajukan pertimbangan ilmiah kepada Pemerintah tentang segala sesuatu mengenai kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan hidup kemasyarakatan demi kepentingan bangsa dan atau kepentingan negara.

Pasal 6

Dasar demokrasi diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai berikut :

- a. Penerimaan mahasiswa yang bebas dan bertanggung jawab dengan mengingat batas yang layak
- b. Struktur kelengkapan Akademi Kebidanan Dharma Praja atas dasar pembagian fungsi;
- c. Sistem pendidikan yang memberikan peluang untuk pengembangan bakat, dan minat civitas akademika secara optimal.

Pasal 7

Dasar kemasyarakatan diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan sistem pembelajaran dan penyusunan pelajaran yang ditujukan untuk mendidik tenaga ahli yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara;
- b. Tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan potensi di masyarakat.

Pasal 8

Dasar kekeluargaan diwujudkan dalam bentuk-bentuk pelaksanaan penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai berikut :

- a. Kekeluargaan yang hakekatnya mengandung kepentingan bersama, kerjasama, sesuai dengan bakat, minta, kecakapan, dan kedudukan, yang kesemuanya itu mengandung sikap saling menghargai kebebasan dan kehendak serta itikad baik antara yang satu dengan lainnya;
- b. Kekeluargaan dikehendaki sebagai suasana dan pergaulan hidup yang dapat menyuburkan dan menggalang kesatuan, kebebasan, perkembangan bakat, minat, dan kecakapan dalam kerja sama sehingga pendidikan di Akademi Kebidanan Dharma Praja dapat merupakan persiapan bagi pemeliharaan keutuhan dan kesatuan bangsa, masyarakat dan negara;
- c. Pembentukan badan-badan kekeluargaan guna memelihara keharmonisan dalam keluarga Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.

INDENTITAS

Pasal 17

1. Nama Perguruan Tinggi adalah Akademi Kebidanan Dharma Praja yang merupakan lembaga pendidikan tinggi yang bernaung dibawah Kementerian Pendidikan Nasional (LLDIKTI VII), berada di bawah pengelolaan dan pembinaan Yayasan Dharma Praja Bondowoso.
2. Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso didirikan pada Tanggal 2 Mei Tahun 2007 berdasarkan Akta Notaris Magdalena Ganda Subrata, SH Nomor 4 Tahun 2007.
3. Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso didirikan pada tanggal 07 April 2009 dengan izin operasional dari Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 /D/O/2010 dan Rekomendasi PPSDM Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.03.0514/007/2009 merupakan Pendidikan Tinggi Profesional bidang Kesehatan.
4. Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso berkedudukan di Jl. MT Haryono No. 30 A Bondowoso
5. Nama yayasan , sk pendirian
6. Riwayat singkat pendirian
7. Dies Natalis / Hari Jadi Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso ditetapkan setiap tanggal 07 April setiap tahunnya.

Pasal 18

Akademi Kebidanan Dharma Praja dalam melaksanakan tugasnya sebagai suatu perguruan tinggi.

Pasal 19

Lambang Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso mempunyai lambang yang berbentuk sebagai berikut:

(1) Deskripsi / Uraian Bentuk Lambang

Akademi Kebidanan Dharma Praja memiliki lambang yang berwujud segi lima didalamnya tertera Yayasan Dharma Praja dengan simbol dan warnanya yang mempunyai arti sebagai berikut;

- Segi lima adalah sesuai dengan Dasar Negara Republik Indonesia yakni Pancasila
- Buku terbuka adalah pelopor pendidikan yaitu buku sebagai sumber ilmu pengetahuan

- Gerbong adalah keberadaan Akbid Dharma Praja Bondowoso berada di Bondowoso dengan semangat perjuangan para pahlawan pergerakan kemerdekaan RI di Bondowoso
- Padi & Kapas adalah Kemakmuran dan kesejahteraan
- Tiga lembar Buku adalah Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
- Tulisan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso menandakan Unit organisasi pendidikan tinggi profesi dalam bidang kesehatan kebidanan
- Tulisan Yayasan Dharma Praja adalah Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso didirikan oleh Yayasan Dharma Praja Bondowoso

(2) Makna Warna dan Jenis Huruf

- Warna Dasar Hijau melambangkan kesehatan dan pertumbuhan yang dinamis
- Warna Putih adalah Suci
- Warna Hijau dalam Kapas dan Kuning Padi adalah kemakmuran
- Jenis huruf yaitu Arial Narrow

(3) Gambar Lambang



Pasal 20

Bendera Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso mempunyai bendera yang berbentuk sebagai berikut:

(1) Deskripsi / Uraian Bentuk dan Ukuran Bendera

Bendera Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang digunakan pada setiap upacara dan pertemuan akademik tertentu memiliki ketentuan sebagai berikut :

Ukuran : Tinggi 105 cm, Panjang 160 cm

(2) Warna Bendera dan Kode Warna

Warna dasar adalah biru muda, ditengahnya terdapat lambang Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

(3) Gambar Bendera



Pasal 20

Hymne dan Mars Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

1. Hymne Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus adalah syair dan lagu yang mengungkapkan kebanggaan jati diri Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus, yang diperdengarkan pada upacara akademik sebagai lagu resmi Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus.
2. Mars Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus adalah syair dan lagu untuk membangkitkan semangat dan persatuan sivitas Akademi Kebidanan Mardi Rahayu Kudus.

3/4 SLOW

HYMNE DHARMA PRAJA

LAGU/SYAIR: DWIJULIADI

1 2	:3 - 2 3 4	3 - 2 3	4 - 3 4 5	4 - 4 4
BANGKI	TLAH MA HA SIS	WA PU PUK	LAH SE MANGAT	MU TA RUH
	3 -3 3 3	4 -3 2 1	2 - -	2 - 1 2
	KAN BAK TI MU	PA DA NE GA	RA	TING KAT
	3 -2 3 4	3 -2 3	4 43 45	4 - 1 2
	KAN LAH IL MU	MU CA PAI	KAN CITA CITA	MU SE SU
	3 -2 3 4	2 - 1 7	1 - -	1 - 1 1
	AI PENG HA RA	PAN - BANG	SA	A KU
	6 -4 5 6	7 - 6	5 -1 5 4	3 - 3
	LAH MA HA SIS	WA YANG	TAK KE NAL LE	LAH SI
	4 6 4 3	2 6 4	5 - 5 6 4	7 - 1 2
	AP BE KER	J A ME NO	LONG SE SA MA	NYA LANDA
	3 -2 3 4	3 - 2 3	4 - 3 4 5	4 - 4 4
	SAN DA SAR HU	KUM E TI	KA DAN MO	RAL MENU
	3 -2 3 4	2 - 1 7	1 - -	1 - 1 2 :
	JU IN DO NE	SIA JA	YA	BANGKIT

2/4 : SEMANGAT

MARS DHARMA PRAJA BONDOWOSO

LAGU / SYAIR: DWI JULIADI

I	•	- 5	3 5		i	i		7	6		5	-	
II	•	- 1	7 i		5	5		3	2		1	-	
		A	KA DE		MI	KE		BI	DA		NAN	-	
I		- 5	3 5		i	i		2	1		7	-	
II		- 1	7 1		5	5		4	3		2	-	
		DHAR	MA PRA		JA	BON		DO	WO		SO		
I		-	2 3		4	4 5		4	5 6		7	- i	
II		-	7 1		2	2 3		2	1 2		3	- 4	
			BE LA		JAR	DE		NGAN	PE NUH		SE	MA	
I		7	2 3		4	i i		7	6		5	-	
II		3	7 1		2	5 5		5	4		3	-	
		NGAT	ME NU		JU	CI TA		CI	TA		NYA		
I		- 5	3 5		i	i		7	6		5	-	
II		- i	7 i		5	5		3	2		1	-	
		U	JUNG TOM		BAK	PEN		DI	DI		KAN		
I		- 5	3 5		i	i i		2	3		2	-	
II		- i	7 i		5	5 5		6	7		6	-	
		KE	SE HA		TAN	YG A		MAT	MUL		YA		
I		-	2 3		4	6 5		6	2 4		3 3	3 2	
II		-	4 5		6	4 3		4	5 6		7 7	5 4	
			BER JI		WA	SO SI		AL	BER PAN		CA	SI	
I		i	i 3		2	. i i		1 7	6 7		i	-	
II		3	3 5		4	- 5 5		5 5	4 4		3	-	
		LA	BER TAQ		WA	PA DA		YG MA	HA KUA		SA		

Pasal 20

Busana Akademik Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

a) Busana Dosen dan Karyawan

Busana wajib yang digunakan adalah jas warna hitam bawahan hitam (wanita) dan safari warna hitam bawahan hitam (laki-laki).

b) Busana Senat

Toga dan topi warna hitam dengan kalung rantai kuning emas dan simbol Logo Akademi terbuat dari tembaga warna kuning emas

c) Busana Wisudawan

Toga dan topi warna hitam dengan kalung kain dan simbol Logo Akademi

d) Busana Mahasiswa


Seragam akademik Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah seragam busana ciri khas atau seragam kebesaran yang dipakai oleh mahasiswa, terdiri atas:

- (1) seragam sehari-hari : atasan putih-bawahan putih (senin, selasa), atasan hijau-bawahan hijau (rabu, Kamis) dan atasan batik-bawahan hitam (Jumat); kerudung resmi
- (2) seragam praktek klinik : atasan putih pelipit hijau-bawahan putih; kerudung praktek

ATASAN




BAWAHAN



ATASAN



BAWAHAN




ATASAN



e)

f) Busana Almamater

Busana almamater atau seragam kebesaran yang dipakai oleh mahasiswa saat upacara, dan acara akademik/kemahasiswaan. Berwarna dasar hijau almamater Akbid Dharma Praja berlogo Akbid di Kiri atas, serta celana bawhan hijau.



BAB
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 9

Visi Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah :

“Menghasilkan Tenaga Kesehatan Kompeten dan Mandiri di Bidang Kebidanan Tahun 2027”

Pasal 10

Misi Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia dalam bidang kebidanan
2. Mengembangkan penelitian yang inovatif dalam bidang kebidanan
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang kebidanan
4. Mengembangkan kerjasama dengan institusi kesehatan, pemerintahan dan swasta dalam bidang kebidanan

Pasal 11

Untuk menjabarkan Visi dan Misi perlu ditentukan arah pengembangan Akademi Kebidanan Dharma Praja berupa tujuan serta program/strategi perencanaan, meliputi:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran dalam bidang kebidanan dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak sesuai Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI)
2. Terealisasinya penelitian yang inovatif dalam bidang kebidanan
3. Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat dalam bidang kebidanan
4. Terealisasinya kerjasama dengan institusi kesehatan, pemerintahan dan swasta dalam bidang kebidanan

Pasal 12

Arah pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diarahkan kepada :

- a. Pengembangan pendidikan dan pengajaran otonomi;
- b. Pengembangan penelitian;
- c. Pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan masyarakat budaya berlandaskan nilai dan norma bangsa Indonesia;
- e. Pengembangan kerjasama dengan lembaga/Perguruan Tinggi lain.

Pasal 13

Strategi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan dengan pengembangan yang bertahap dan menekankan kuantitas dan kualitas, universalisme dan spesialisasi secara serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 14

Program-program sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, terdiri atas :

1. Program Pendidikan
 - a. Penataan kurikulum sesuai kurikulum nasional;
 - b. Membuka program studi baru sesuai tuntutan pasar;
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan dunia industri serta pemerintah daerah.
2. Program Penelitian
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian;
 - b. Meningkatkan kinerja pusat penelitian yang ada;
 - c. Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga internal dan eksternal.
3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Lokakarya metodologi pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan kerjasama sektoral dengan masyarakat dan pemerintah daerah;
4. Program Kemahasiswaan
 - a. Peningkatan jumlah penyandang dana beasiswa;
 - b. Peningkatan program-program pembekalan keterampilan profesional;

5. Bidang kerjasama yang merintis kerja sama dengan pihak swasta dari dalam dan luar negeri.

Pasal 16

Tujuan dan maksud penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja adalah :

- a. Membentuk manusia susila yang cakap, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai kesadaran bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia pada umumnya;
- b. Mengembangkan dan memadukan ilmu pengetahuan;
- c. Membangun, memelihara, mengembangkan hidup kemasyarakatan dan kebudayaan.

BAB IV

identitas

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan pendidikan dilakukan melalui pendidikan akademik dan profesional
- (2) Pendidikan akademik diselenggarakan melalui kegiatan belajar-mengajar berjenjang dan berkesinambungan serta lebih didasari oleh pendalaman serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
- (3) Pendidikan profesional diselenggarakan melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan dengan lebih didasari oleh penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.

Pasal 22

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas Pendidikan Program Studi D III Kebidanan dikelola oleh program Studi.
- (2) Pendidikan program Diploma mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan berbekal seperangkat kemampuan akademik
- (3) Pendidikan program D III dipersiapkan untuk menjadi tenaga vokasional yang siap pakai untuk bekerja dan siap untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Pasal 23

- (1) Pendidikan profesional terdiri atas program diploma beberapa Program Studi

- (2) Pendidikan profesional/program diploma mempersiapkan peserta didik untuk menjadi lulusan yang berbekal seperangkat kemampuan terapan.
- (3) Pendidikan program spesialis bersifat lanjutan dari jenjang pendidikan program sarjana, yang berorientasi kepada peningkatan kemampuan dan penguasaan bidang keahlian tertentu guna meningkatkan mutu pelayanan bidang khusus.

Pasal 24

- (1) Pendidikan diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan keterampilan tertentu.

Pasal 25

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September
- (2) Tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 14 Minggu dan dipisahkan oleh masa liburan.
- (3) Akademi Kebidanan Dharma Praja dapat menyelenggarakan semester pendek.
- (4) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik atau profesional dapat diadakan upacara wisuda.

(5) Pelaksanaan ...

- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur melalui Keputusan Direktur Akademi Kebidanan setelah mendapat persetujuan Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.

Pasal 26

- (1) Proses pendidikan diselenggarakan melalui kuliah dan/atau sarana perkuliahan lain.
- (2) Kuliah adalah proses belajar mengajar, praktikum, penyelenggaraan percobaan (eksperimen) dan pemberian tugas akademik.

Pasal 27

Beban satuan kredit semester (SKS) untuk jenjang pendidikan program diploma, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian berupaya untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, prototip, atau informasi baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesehatan meningkatkan upaya menuju Ilmu Kebidanan yang mengutamakan penelitian (Research University).
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan .

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian dalam upaya memberikan sumbangan untuk kemajuan masyarakat.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan

Pasal 30

- (1) Direktur Akademi Kebidanan memberikan pertanggungjawaban akademik kepada Yayasan dua kali dalam setahun.

(2) Satuan ...

- (2) Satuan organisasi akademik lain memberikan pertanggungjawaban kegiatan akademik kepada atasan langsungnya secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 31

- (1) Program pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang disusun oleh Akademi Kebidanan Dharma Praja dengan berpedoman pada kurikulum nasional, perkembangan dunia ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta kebutuhan masyarakat.

- (2) Kurikulum memuat semua mata kuliah yang secara potensial dapat menghasilkan lulusan menurut ciri-ciri khas yang ditetapkan dan ruang lingkup program studi yang terkait dengan gelar akademik, dan/atau sebutan profesional.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Akademi dengan persetujuan Senat.
- (4) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VII

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 32

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan melalui penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek, ujian akhir program studi dan karya tulis.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1 dan 0.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan dengan persetujuan Senat.

BAB VIII

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 33

- (1) Akademi Kebidanan Dharma Praja menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, etika akademik dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik diartikan sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui penelitian atau penyebaran ilmu.
- (3) Kebebasan mimbar akademik diartikan sebagai kebebasan mengemukakan pendapat dalam forum akademik yang berbentuk ceramah, seminar dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Etika akademik diartikan sebagai penghargaan terhadap hakikat setiap ilmu.

- (5) Akademi Kebidanan Dharma Praja menjamin otonomi keilmuan diartikan sebagai kegiatan akademik yang berpedoman pada norma dan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 34

- (1) Akademi Kebidanan Dharma Praja menjamin kebebasan akademik, yang memberikan kewenangan kepada akademisi untuk melakukan studi, penelitian pembahasan serta pengajaran ilmu kepada mahasiswa dan sesama akademik.
- (2) Akademi Kebidanan Dharma Praja menjamin kebebasan mimbar akademik yang dimiliki oleh para dosen yang memenuhi segala persyaratan untuk bertindak selaku tenaga pengajar atau penelitian yang mandiri.
- (3) Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan dengan persetujuan Senat.

Pasal 35

- (1) Setiap civitas akademik wajib menunjang tinggi etika akademik, yaitu asas moral yang didasari atas kejujuran, keterbukaan, objektif, dan menghargai pendapat atau penemuan akademik lain.
- (2) Etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa sejak dini melalui perkuliahan atau mimbar lain.

(3) Akademi ...

- (3) Akademi Kebidanan Dharma Praja memiliki Kode Etik Akademik yang harus dihayati oleh semua sivitas akademika.
- (4) Kode Etik Akademik diatur dengan Peraturan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (5) Akademi Kebidanan Dharma Praja membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik Akademik yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan dengan persetujuan Senat.

Pasal 36

- (1) Akademi Kebidanan Dharma Praja dan sivitas akademika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian berpedoman pada otonomi keilmuan yang bercirikan kemandirian dan kebebasan.
- (2) Anggota sivitas akademika wajib mentaati kaidah keilmuan.

Pasal 37

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta memupuk kesetiaan terhadap Akademi Kebidanan Dharma Praja, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi atau telah berjasa dapat diberikan penghargaan oleh Direktur Akademi Kebidanan
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 38

- (1) Akademi Kebidanan Dharma Praja dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianugerahkan oleh Direktur Akademi Kebidanan berdasarkan persetujuan Yayasan dan Senat.
- (3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa diatur oleh Direktur Akademi Kebidanan .

Pasal 39

- (1) Setiap dosen Akademi Kebidanan Dharma Praja yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib dan peraturan Akademi Kebidanan Dharma Praja akan mendapatkan sanksi.

(2) Sanksi ...

- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Peringatan keras;
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat;
 - f. Penurunan pangkat;
 - g. Pembebasan tugas;
 - h. Pemberhentian
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh keputusan Direktur Akademi Kebidanan dengan persetujuan Yayasan dan Senat.

BAB IX

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Lulusan program pendidikan akademik dari Akademi Kebidanan Dharma Praja diberi hak untuk menggunakan gelar akademik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lulusan program pendidikan profesional dari Akademi Kebidanan Dharma Praja diberi hak untuk menggunakan sebutan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Gelar akademik terdiri atas; Ahli Madya Kebidanan,
- (4) Sebutan profesional adalah Ahli Madya Kebidanan

Pasal 41

- (1) Gelar akademik Sarjana ditempatkan dibelakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (2) Sebutan profesional ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan sebutan profesional yang bersangkutan
- (3) Jenis gelar dan sebutan profesional serta singkatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 42

Syarat pemberian gelar akademik atau sebutan profesional meliputi :

- a. Penyelesaian semua kewajiban pendidikan dan/atau profesional dalam mengikuti suatu program pendidikan
- b. Penyelesaian semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program pendidikan yang diikuti.

Pasal 43

- (1) Ijazah sebagai bukti kelulusan dari suatu program pendidikan yang terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja
- (2) Surat tanda bukti keahlian dari pendidikan program profesi ditandatangani oleh Akademi Kebidanan
- (3) Penyerahan surat tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan transkrip akademik, yaitu salinan sah daftar nilai prestasi akademik peserta

didik, yang diterbitkan oleh Pembantu Direktur Akademi Kebidanan Bidang Administrasi Akademik.

- (4) Surat tanda bukti menyelesaikan suatu program pendidikan yang tidak terkait dengan gelar akademik atau sebutan profesional, ditandatangani oleh Direktur Akademi Kebidanan
- (5) Bentuk baku ijazah dan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan Direktur Akademi Kebidanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Akademi Kebidanan Dharma Praja.

Pasal 44

Gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi etika akademik tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.

Pasal 45

- (1) Upacara akademik yang meliputi upacara Dies Natalis, Wisuda Lulusan diselenggarakan dalam rapat Senat terbuka.

(2) Upacara ...

- (2) Upacara Dies Natalis diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Akademi Kebidanan Dharma Praja yang diselenggarakan setahun sekali.
- (3) Pada upacara Dies Natalis Direktur Akademi Kebidanan menyampaikan pidato laporan tahunan dan seorang dosen menyampaikan orasi ilmiah.
- (4) Upacara wisuda lulusan diselenggarakan dalam rangka pengukuhan lulusan dan penyerahan ijazah.
- (5) Upacara Pengukuhan Guru Besar diselenggarakan dalam rangka Pengukuhan Guru Besar baru dengan menyampaikan pidato pengukuhan.

BAB X SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 47

Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur penyelenggara;
- b. Unsur pimpinan;
- c. Senat Akademik;

- d. Unsur pelaksana akademik;
- e. Unsur penunjang akademik;
- f. Unsur pelaksana administrasi.

Penyelenggara

Pasal 48

- (1) Penyelenggara dari Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso adalah Yayasan Dharma Praja (YDP) yang selanjutnya disebut Yayasan.
- (2) Yayasan bertugas:
 - a. Membantu dalam memecahkan masalah-masalah Akademi Kebidanan Dharma Praja dan berperan aktif sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan Akademi serta menggerakkan dan mengarahkan sumberdaya masyarakat;
 - b. Mengasuh hubungan baik antara Akademi Kebidanan Dharma Praja dengan masyarakat, instansi pemerintah, badan swasta, terutama yang berhubungan dengan pemecahan permasalahan intern dan menampung aspirasi masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam meningkatkan peranan dan pengembangan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Yayasan disusun dengan struktur yang terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Pengawas.
- (4) Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan diangkat dan diberhentikan dalam Rapat Yayasan.
- (5) Pembina terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (6) Pengurus terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (7) Jumlah wakil ketua ditentukan dalam rapat yayasan.
- (8) Pengawas terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (9) Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) yayasan sedikitnya menyelenggarakan rapat satu kali dalam satu tahun.
- (10) Yayasan berwenang untuk memanggil pimpinan Universitas dan atau Senat Universitas untuk diminta keterangannya mengenai tugas-tugasnya.

Pasal 49

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Senat Akademi Kebidanan
- 2. Unit Penjaminan Mutu Internal

3. Unsur Pimpinan meliputi :
 - a. Direktur
 - b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
 - c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Unsur Pelaksana Akademik meliputi :
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 - c. Kepala Unit Laboratorium
 - d. PJ Kemahasiswaan
 - e. PJ Praktek
5. Unsur Pelaksana Administrasi Akademik, Umum dan Keuangan meliputi :
 - a. Kepala Bagian Kepegawaian dan Keuangan
 - b. Staf Administrasi Akademik
 - c. Staf Administrasi Umum dan Keuangan
6. Unsur Penunjang meliputi :
 - a. Kepala Bagian Perpustakaan
 - b. Kepala Bagian Laboratorium

Pasal 51

Perubahan Organisasi

Perubahan organisasi dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan, unsur organisasi tersebut dalam pasal 50 dapat ditambah atau dikurangi oleh Direktur dengan persetujuan Yayasan sesuai dengan ketentuan yayasan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso

1. Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso merupakan badan di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang mempunyai tugas pokok untuk :
 - a. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - b. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademika, dan otonomi keilmuan pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
 - d. Melakukan Pengawasan terhadap :
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik akademik.
 - 2) Penerapan ketentuan akademik

- 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standard nasional pendidikan tinggi
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur Akbid Dharma Praja Bondowoso.
 - f. Pemberian pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi.
 - g. Pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik.
 - h. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan :
 - 1) Berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Pimpinan Akademi Kebidanan Akbid Dharma Praja Bondowoso.
 - 2) RAB
2. Senat Akademi Kebidanan Akbid Dharma Praja Bondowoso dapat terdiri atas :
 - a. Direktur
 - b. PD I/PD II//Ketua UPM/Ketua Program Studi
 - c. Dosen tetap Fungsional
 3. Senat Akademik diketuai oleh Direktur dan didampingi oleh seorang Sekertaris, yang dipilih di antara para anggota Senat Akademik yang bersangkutan untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
 4. Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Akademi Kebidanan Akbid Dharma Praja Bondowoso dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat Akademi Kebidanan Akbid Dharma Praja Bondowoso dan bila dianggap perlu dapat ditambah anggota lain.
 5. Tata cara penyelenggaraan rapat, mekanisme kerja dan pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademi Kebidanan Akbid Dharma Praja Bondowoso diatur dalam peraturan tersendiri dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
 6. Tugas Pokok Senat Akademik adalah :
 - a. merumuskan kebijakan akademik dan program kerja Akademi
 - b. melakukan penilaian akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen:
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan Akademi.

- d. Menilai tanggungjawab Akademi atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Akademi sebagaimana dimaksud dalam butir c;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Direktur mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur.
 - f. Memberi pertimbangan kepada Direktur Akademi mengenai calon-calon Direktur, Pudir I, II, Kepala Program Studi, Sekretaris Program Studi, Penanggungjawab, Kepala Bagian, Kepala Biro, dan Kepala UPT.
 - g. Wajib memenuhi permintaan Direktur Akademi berupa pendapat dan saran-saran untuk kelancaran tugas Akademi
7. Senat Akademik Kebidanan berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Akademi
 8. Dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik Kebidanan dapat membentuk komisi dan panitia
 9. Rapat Senat Akademik Kebidanan terdiri atas :
 - a. Rapat Senat Biasa
 - b. Rapat Senat Khusus, khususnya untuk melangsungkan pemilihan calon Direktur Akademi .
 - c. Rapat Senat terbuka untuk melangsungkan pidato pengukuhan jabatan Lektor Kepala bagi dosen Akademi yang bersangkutan.
 10. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat Senat Akademik Kebidanan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila kesepakatan tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
 11. Rapat Senat khususnya dihadiri oleh anggota Senat dan dosen lain yang diatur dengan Peraturan Akademi Kebidanan Dharma Praja.

Pasal 53

Pimpinan

Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Yayasan Dharma Praja dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Pembantu yang terdiri atas Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Pembantu Direktur II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum.

1. Direktur memimpin penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Direktur juga membina para tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan para mahasiswa, serta memelihara hubungan yang bermanfaat antara Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso dan lingkungannya.
2. Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap/ sementara, Pembantu Direktur I Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.

3. Bilamana Direktur berhalangan tetap, Yayasan Dharma Praja Bondowoso mengangkat Pejabat Sementara sebelum diangkat Direktur yang baru.
4. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Dharma Praja Bondowoso setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
5. Direktur Akbid Dharma Praja Bondowoso mempunyai tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan/atau mengubah RIP dengan persetujuan YDP
 - b. Menyusun dan/atau mengubah Renstra dengan persetujuan YDP
 - c. Menyusun dan/atau mengubah RAPB dengan persetujuan YDP
 - d. Mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perencanaan yang telah disusun
 - e. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/ atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat Akademik.
 - f. Menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - g. Membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. Menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa
 - i. Mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - k. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
 - l. Memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.
6. Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
7. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat serta kemahasiswaan termasuk pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan para alumni dan mitra.
8. Pembantu Direktur I Bidang Akademik dibantu oleh suatu Bagian Staf Administrasi Akademik yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
9. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan dan Administrasi Umum membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang kepegawaian, administrasi umum, dan keuangan, serta mengusahakan pemeliharaan, perbaikan, dan

pengembangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso serta juga mengatur pemanfaatannya.

10. Para Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Dharma Praja Bondowoso atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
11. Masa jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya berdasarkan pertimbangan Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
12. Apabila Direktur mengundurkan diri, diberhentikan, atau berhalangan tetap/meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir, maka jabatan direktur akan dijabat sementara oleh wakil pimpinan bidang akademik (Pudir I) sampai ditetapkan pengganti antar waktu secara definitif.
13. Direktur dan Pudir I, II dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 51

- (1) Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Dharma Praja Bondowoso melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a) Senat Akademik melakukan rapat senat guna untuk penjurangan calon direktur.
 - b) Setelah itu Senat Akademik mengusulkan pengangkatan direktur kepada yayasan dengan mengajukan beberapa nama calon direktur yang telah memenuhi persyaratan melalui Sekretaris Yayasan.
 - c) Calon direktur yang di usulkan oleh Senat Akademik harus memenuhi persyaratan yaitu :
 - 1.(c). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2.(c). Minimal berijazah Sarjana Strata 2 (S2);
 - 3.(c). Usia maksimal 65 tahun;
 - 4.(c). Minimal telah 4 (empat) tahun berturut – turut menjadi dosen Perguruan Tinggi dan memiliki NIDN atau NUPN;
 - 5.(c). Memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi, paling rendah sebagai Kaprodi sekurang – kurangnya 2 (dua) tahun;
 - 6.(c). Mendapat penilaian layak menjadi Pimpinan PTS melalui pertimbangan senat;
 - 7.(c). Tidak sedang menjalani tugas belajar atau ijin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi;

- 8.(c). Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
 - 9.(c). Sanggup bertugas penuh sebagai pimpinan dan tidak merangkap sebagai pimpinan pada PTS lain.
 - d) Kemudian Sekretaris Yayasan mengadakan rapat bersama dengan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan untuk mendapatkan kesepakatan.
 - e) Dalam rapat Sekretaris Yayasan mengajukan beberapa nama calon direktur kepada Ketua Yayasan untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan dari Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan.
 - f) Direktur yang terpilih akan diangkat melalui Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan tentang pengangkatan direktur.
- (2) Pudir I, dan II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usulan Senat Akademik dan setelah mendapat persetujuan dari Yayasan Dharma Praja Bondowoso.

Pasal 22

Unit Penjaminan Mutu Internal

Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Unit Penjaminan Mutu Internal merupakan badan yang berkoordinasi dengan Direktur dan bertanggungjawab secara langsung kepada YDP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
2. Organ Badan Penjaminan Mutu terdiri atas :
 - a. Ketua
 - 1) Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik secara menyeluruh di Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso
 - 2) Merancang instrument yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
 - 3) Memonitor pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - 4) Melakukan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - 5) Melaporkan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan di lingkup Akbid Dharma Praja Bondowoso.
 - b. Sekretaris
 - 1) Menyiapkan berkas yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
 - 2) Menyusun dokumen mutu program studi

- 3) Membantu ketua dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
3. Tata cara pengawasan mutu, evaluasi, dan penilaian akreditasi dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pelaksana Akademik

Pasal 54

- (1) Program Studi adalah Pelaksana Akademik di bidang pendidikan dan pengajaran, yang melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dan satu strata.
- (2) Dalam program studi dapat dibentuk laboratorium, perpustakaan dan unit lain sesuai dengan peraturan yang berlaku setelah mendapatkan persetujuan Direktur.
- (3) Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Penanggungjawab
 - d. Kelompok dosen.
- (4) Program Studi, atas persetujuan Direktur dapat membentuk bagian administrasi tersendiri bila diperlukan
- (5) Jumlah dan jenis program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (6) Laboratorium, perpustakaan dan unit pelaksanaan akademik yang dibentuk program studi dipimpin oleh seorang Penanggung jawab.

Pasal 55

- (1) Ketua Program Studi beserta jajarannya diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Akademi Kebidanan setelah mendapat pertimbangan Senat Akademi.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi beserta jajarannya adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kelima
Penunjang Akademik

Pasal 56

Unsur Penunjang Akademik terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT
 1. UPT Laboratorium
 2. UPT Perpustakaan
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- c. Unit Penjaminan Mutu
- d. Unit pelaksana lain yang dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 57

- (1) UPT Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada akademi dalam pendidikan akademik atau profesi.
- (2) UPT Laboratorium terdiri dari :
 - a. Laboratorium yang dikoordinasi oleh Akademi;
 - b. Bila diperlukan dapat dibentuk Laboratorium yang dikoordinasi oleh Program Studi.
- (3) UPT Laboratorium dipimpin oleh seorang kepala berasal dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
- (4) Kepala UPT Laboratorium yang dikoordinasikan Akademi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sedangkan Kepala UPT Laboratorium yang dikoordinasikan Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Program Studi.
- (5) Kepala UPT Laboratorium yang dikoordinasikan Akademi bertanggung jawab kepada Direktur sedangkan Kepala UPT Laboratorium yang dikoordinasikan Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi.
- (6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala UPT Laboratorium diatur dalam Peraturan Akademi.

Pasal 58

- (1) UPT Perpustakaan merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada akademi dalam menyediakan bahan rujukan ilmiah.
- (2) UPT Perpustakaan dikoordinasi oleh Akademi;
- (3) UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang kepala yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu.
- (4) Kepala UPT Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (5) Kepala UPT Laboratorium bertanggung jawab kepada Direktur
- (6) Fungsi, tata kerja dan rincian tugas Kepala UPT Laboratorium diatur dalam Peraturan Akademi.

Pasal 59

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut LPPM merupakan unsur penunjang pelaksanaan akademik yang mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan, mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian
 - b. menyelenggarakan kegiatan dan mengkoordinasikan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Akademi dan Program Studi
 - c. Mengendalikan administrasi dan sumberdaya yang diperlukan.
- (2) Ketua LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Direktur
- (3) Ketua LPPM bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Masa jabatan Ketua LPPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban LPPM diatur dalam Peraturan Akademi.

Pasal 60

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu akademik dibentuk Unit Penjamin Mutu Internal yang selanjutnya disebut UPM.
- (2) UPM mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dokumen Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), yang sesuai dengan standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur di tingkat program studi
 - b. Menyusun laporan Evaluasi Diri Jurusan dan EPSBED (Laporan Evaluasi Diri Program Studi Berbasis Evaluasi Diri) PS tiap semester
 - c. Melaksanakan Audit Internal Mutu Akademik (AIMA)
 - d. Menindaklanjuti hasil Audit Internal Mutu Akademik (AIMA) secara berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi
- (3) UPM dipimpin oleh Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pertimbangan Senat Akademik
- (4) Ketua UPM bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Masa jabatan Ketua UPM adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut turut.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang struktur, tugas, wewenang, hak dan kewajiban UPM diatur dalam Peraturan Akademi.

Bagian Keenam

Pelaksana Administratif

Pasal 61

- (1) Satuan pelaksana administratif dan keuangan pada Akademi Kebidanan Dharma Praja menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi :
 - a. Administrasi Akademik;
 - b. Administrasi Keuangan;
 - c. Administrasi Umum;
 - d. Administrasi Kemahasiswaan;
 - e. Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.
- (2) Kepala Bagian Administratif diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
- (3) Bagian administratif terdiri dari biro-biro yang dipimpin oleh Kepala Biro
- (4) Kepala Biro diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Administratif

BAB XI

Tenaga Pendidik

1. Tenaga Pendidik diangkat oleh YDP atas usulan Direktur berdasarkan persyaratan yang diatur oleh YDP dan perundang-undangan yang berlaku. Syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi dosen ialah :
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Kebangsaan Pancasila
 - c. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar
 - d. Memiliki moral dan integritas tinggi, dan
 - e. Memiliki rasa tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
 2. Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian dosen didasarkan pada :
 - a. prestasi akademik/profesional calon;
 - b. kredibilitas lembaga pendidikan asal calon;
 - c. kebutuhan akan keahlian yang bersangkutan;
 - d. penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka.
 3. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 4. Dosen Akademi Kebidanan Dharma Praja berdasarkan statusnya dikelompokkan menjadi dosen tetap, dan dosen tidak tetap.
 5. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan atau pemerintah (diperkerjakan-DPK) yang ditugaskan sebagai tenaga tetap di Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (1) Dosen tidak tetap terdiri dari dosen kontrak, dosen emiritus, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Dosen luar biasa ialah dosen yang bukan tenaga tetap di Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso. Dosen tamu ialah tenaga ahli yang diundang dan diangkat sebagai

dosen di Akademi Kebidanan Kebidanan Dharma Praja Bondowoso selama jangka waktu tertentu. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat oleh Yayasan dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kontrak. Dosen emiritus adalah dosen pensiunan yang diangkat oleh Yayasan selama jangka waktu tertentu. Dosen luar biasa adalah dosen yang diangkat oleh Direktur sebagai tenaga tidak tetap. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar bidang-bidang keilmuan tertentu.

6. Tenaga Pendidik yang menurut jenjang jabatan fungsional akademik terdiri atas Asisten, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar, dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
7. Guru Besar diangkat oleh Menteri atas usul Direktur sesudah memperoleh persetujuan dari Senat Akademi Kebidanan Kebidanan Dharma Praja Bondowoso. Guru Besar yang telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Guru Besar dalam keadaan tertentu dapat diangkat menjadi Guru Besar Emiritus, sebagai penghargaan istimewa. Guru Besar Emiritus tetap menjadi anggota Senat Akademi Kebidanan Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.
8. Dosen tetap, dosen kontrak dan dosen emiritus diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan atas usulan Direktur.
9. Dosen luar biasa diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
10. Setiap dosen dapat diangkat sebagai dosen tetap bila selama menjadi dosen kontrak atau dosen emiritus memiliki kinerja yang baik dan mendapatkan persetujuan dari Senat Akademik.
11. Kenaikan Pangkat/Golongan Tenaga Pendidik dilakukan setiap 4 (empat) tahun dengan melihat penilaian kinerja dan usulan Direktur kepada YDP.
12. Pembinaan, pengembangan karir dilakukan sesuai dengan bidang pekerjaan berdasarkan kinerja.
13. Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Pendidik menjadi kewenangan YDP melalui usulan dari Direktur.

Pasal 65

Setiap Dosen Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso wajib :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Akademi Kebidanan Dharma Praja;
- c. mengutamakan kepentingan Akademi Kebidanan Dharma Praja dan masyarakat dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- d. berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat;
- e. mempunyai motivasi maju, strive for excelent dan budaya wira usaha;
- f. bersikap terbuka dan menunjang tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas profesi dengan sebaik-baiknya;
- g. berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain;
- h. memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan;

- i. menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya;
- j. memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya;
- k. menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat;
- l. membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab;
- n. bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa serta pantas diteladani oleh mahasiswa;
- o. menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya;
- p. mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sesuai dengan bidangnya;
- q. mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Akademi Kebidanan Dharma Praja.

Pasal 66

- (1) Setiap dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas asisten ahli dan lektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk kepentingan penggajian dan karir dosen tetap, maka Yayasan atas usul Direktur dapat mengangkat dosen tetap dalam jabatan akademik.
- (4) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan atau Tenaga Penunjang Akademik

Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan merupakan tenaga penunjang kegiatan akademik terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, laboratorium, teknisi, dan tenaga penunjang akademik lainnya
- (2) Tenaga Kependidikan diangkat oleh YDP atas usulan Direktur berdasarkan persyaratan yang diatur oleh YDP dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tenaga penunjang akademik adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik.
- (4) Kriteria pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik berdasarkan pada :
 - a. keahlian/profesional calon;

- b. latar belakang pendidikan/pelatihan dan pengalaman calon yang serasi;
- c. kebutuhan akan keahlian/profesi yang bersangkutan;
- d. penawaran, pengkajian dan seleksi secara terbuka.

Bagian Ketiga
Tenaga Administrasi

Pasal 68

- (1) Tenaga administrasi adalah tenaga yang diangkat untuk melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi.
- (2) Tenaga administrasi terdiri dari tenaga administrasi tetap, reguler, kontrak, dan harian lepas.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga administrasi tetap, reguler dan kontrak dilakukan oleh Yayasan atas usul Direktur berdasarkan saran dari penanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Kenaikan Pangkat/Golongan Tenaga Kependidikan dilakukan setiap 4 (empat) tahun dengan melihat penilaian kinerja dan usulan Direktur kepada YDP.
- (5) Kriteria pemilihan, penghargaan dan pemberhentian tenaga administrasi didasarkan pada:
 - a. kemampuan dan persyaratan yang dimiliki calon;
 - b. latar belakang pendidikan/pelatihan yang serasi;
 - c. ketentuan akan keterampilan/kemampuan;
 - d. seleksi yang terbuka.

Pasal 24

Unsur Pelaksana Administrasi

- 1. Pelaksana administrasi pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso terdiri atas bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan serta bagian administrasi umum.
- 2. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit / Bagian / PJ dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso.

Pasal 25

Unsur Penunjang

- 1. Unsur penunjang pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso dapat berbentuk unit pelaksana teknis maupun unit atau bagian, terdiri atas perpustakaan, laboratorium dan unsur penunjang lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan Akademi Kebidanan.
- 2. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Akademi Kebidanan.

Bagian Keempat
Promosi dan Pengembangan Tenaga Kependidikan

Pasal 69

- (1) Pada dasarnya semua dosen diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
- (2) Senat menentukan prioritas pembinaan dengan memperhentikan pengembangan kelembagaan.
- (3) Program pertumbuhan dalam jabatan dilaksanakan oleh Direktur Akademi Kebidanan atas usul Senat.
- (4) Program pertumbuhan dalam jabatan diadakan dengan;
 - a. pertimbangan kemanusiaan/non akademik;
 - b. memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - c. kebutuhan kelembagaan.

Pasal 70

- (1) Kriteria untuk promosi dosen ditentukan oleh Direktur berdasarkan usul Senat Akademik
- (2) Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
- (3) Promosi dalam jabatan struktural dilakukan secara kompetitif/selektif dan kompetisi atau seleksi dilakukan tidak terbatas dalam lingkup Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (4) Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik baik lateral maupun vertikal.
- (5) Promosi dalam jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Setiap tenaga penyelenggaraan pendidikan di Akademi Kebidanan Dharma Praja berhak untuk :
 - a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier;
 - b. mengetahui peraturan kriteria promosi;
 - c. memperoleh penghargaan dan atau dukungan dalam melaksanakan tugas kelembagaan.
- (2) Setiap tenaga penyelenggaraan Akademi Kebidanan Dharma Praja berkewajiban untuk mengindahkan statuta dan ketentuan lain yang dijabarkan dari statuta yang akan ditentukan kemudian.

Bagian Kelima

Perselisihan, Penghargaan dan Sanksi

Pasal 72

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara Dosen dengan Pudir I, II, Ketua Program Studi, Penanggungjawab, dan pimpinan lain di lingkungan Akademi, perselisihan diselesaikan oleh Direktur berdasarkan penjelasan tertulis dan lisan tentang kasus serta usul penyelesaiannya yang diajukan oleh para pihak yang berselisih.

- (2) Akademi berhak memberikan penghargaan dan sanksi terhadap tenaga kependidikan.
- (3) Pemberian penghargaan dan sanksi terhadap tenaga kependidikan dikeluarkan oleh Direktur atau Yayasan atas usulan direktur sesuai dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.
- (4) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan dan sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademi.

BAB XIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Pertama

Mahasiswa

Pasal 77

1. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Akademi Kebidanan Dharma Praja.
2. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang berasal dari Akademi Kebidanan lain yang memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
3. Mahasiswa pindahan antar program studi di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Akademi.
4. Prosedur, mekanisme, dan syarat menjadi mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur
5. Penerimaan Sebagai Mahasiswa:
 - a. Seseorang dapat diterima sebagai calon mahasiswa bilamana memiliki surat tamat belajar pendidikan menengah atas atau surat resmi yang memperlihatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan yang setara dengan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan lulusan sekolah menengah umum ataupun kejuruan.
 - b. Seseorang diterima sebagai mahasiswa sesudah mengikuti ujian penerimaan mahasiswa baru, dinyatakan lulus dalam ujian ini sebagai mahasiswa bar, dan memenuhi persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk dapat diterima sebagai mahasiswa pada program pendidikan yang bersangkutan.
 - c. Seseorang diterima sebagai mahasiswa sesudah menandatangani pernyataan dan berjanji bahwa akan mentaati semua peraturan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang diadakan oleh Senat atau pejabat lain, atas dasar wewenang yang diberikan oleh Senat.
6. Mahasiswa dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat :
 - b. Mengganggu penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas dalam pelaksanaan kewajibannya.
 - d. Menghambat dosen atau mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar atau penelitiannya.

7. Pembatalan kedudukan sebagai mahasiswa dapat dilakukan atas dasar permohonan mahasiswa yang bersangkutan. Direktur berhak untuk memutuskan kegiatan akademiknya di Akademi Kebidanan ini bilamana mahasiswa yang bersangkutan :
 - a. Telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan yang bersangkutan.
 - b. Memperlihatkan kegiatan belajar yang kurang memadai, termasuk kegagalan yang terlalu banyak dalam ujian yang telah ditempuh.
 - c. Tidak menempuh ujian tanpa alasan yang wajar sesudah mengikuti kegiatan-kegiatan belajar yang ditentukan.
 - d. Mengalami kegagalan lain dalam pelaksanaan kegiatan akademik atau
 - e. Terbukti terlibat dalam tindakan kejahatan.
8. Setiap tindakan Direktur berkenaan dengan aturan pada ayat 7 harus dilaporkan pada sidang Senat.

Pasal 78

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu.
- (2) Persyaratan tambahan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku;
 - b. memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Akademi dalam rangka kelancaran proses belajar-mengajar;
 - d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. memanfaatkan sumberdaya Akademi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
 - j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Akademi Kebidanan Dharma Praja;
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
- (2) Pelaksanaan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Keputusan Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 80

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di lingkungan akademi;
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan akademi;
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesehatan;
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik akademi
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat (1) diatur lebih lanjut melalui Keputusan Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 81

Sanksi bagi mahasiswa melanggar Kode Etik dan Peraturan Akademi ditetapkan melalui Keputusan Direktur Akademi dengan persetujuan Senat.

Bagian Kedua Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 82

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan penalaran dan keilmuan, minat, dan kegemaran dan kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di Akademi Kebidanan Dharma Praja di bentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Akademi Kebidanan Dharma Praja diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (3) Organisasi kemahasiswaan tingkat akademi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Akademi Kebidanan Dharma Praja dan disebut Senat Mahasiswa Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (4) Organisasi kemahasiswaan tingkat program studi merupakan perwakilan tertinggi mahasiswa pada Program Studi di Akademi Kebidanan Dharma Praja dan disebut Senat Mahasiswa Program Studi Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (5) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Akademi diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (6) Kepengurusan organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi diangkat, diberhentikan dan bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Akademi Kebidanan Dharma Praja terdiri atas :
 - a. Senat Mahasiswa Akademi Kebidanan Dharma Praja ;
 - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
- (2) Pembentukan organisasi kemahasiswaan di Akademi Kebidanan Dharma Praja didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kedudukan, fungsi dan tugas pengurus organisasi kemahasiswaan serta hubungan kerja diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 84

- (1) Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan Akademi Kebidanan Dharma Praja atau Akademi lain harus seijin Direktur Akademi Kebidanan .
- (2) Kegiatan dari mahasiswa atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.

Pasal 85

Atribut kemahasiswaan baik bentuk maupun tata cara penggunaannya ditetapkan oleh Keputusan Direktur Akademi.

Pasal 86

Alumni

- (1) Alumni adalah semua lulusan program D-III Kebidanan pada Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso yang terkait tanpa gelar akademik atau dengan sebutan profesional Ahli Madya Kebidanan.
- (2) Para alumni berhak menjadi anggota Ikatan Alumni Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso (IKA D'PRAJA) yang merupakan satu-satunya wadah alumni yang diakui oleh Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso dan diharapkan menunjang Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso serta program-programnya.
- (3) Pembentukan organisasi alumni disahkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- (4) Ketentuan, hak dan kewajiban alumni diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (5) Cara kerja Ikatan Alumni Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso diatur sendiri oleh para anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang diadakan sendiri oleh para anggota.
- (6) Ikatan Alumni antara lain mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga agar setiap anggotanya selalu menjunjung tinggi nama baik almamaternya.
 - b. Menyelenggarakan pertemuan Alumni secara berkala.
- (7) Alumni maupun organisasi alumni dapat memberi masukan dan bantuan lain dalam rangka pengembangan Akademi.

Pasal 87

Akademi Kebidanan Dharma Praja membentuk pusat informasi ketenagakerjaan (*job placement center*) di bawah koooridnator PJ Kemahasiswaan berupa Sosialisasi Bursa Kerja kepada mahasiswa dan alumni, yang sangat dibutuhkan oleh alumni/mahasiswa dan instansi pemerintah atau swasta yang memerlukan informasi tentang tenaga lulusan Akademi Kebidanan Dharma Praja.

BAB XIV SARANA DAN PRASARANA

Pasal 88

- (1) Pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan Akademi yang diatur dalam keputusan Direktur.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Kebidanan dengan

pertimbangan Senat Akademik dan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.

- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana yang sumber dananya diperoleh dari masyarakat dan sumber lain selain dari Yayasan, Mahasiswa dan Pemerintah diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direktur Akademi dengan pertimbangan Senat Akademik.
- (4) Kekayaan Akademi di luar sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan Peraturan Akademi.
- (5) Pendayagunaan sarana, prasarana dan kekayaan Akademi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Akademi diatur dengan Keputusan Direktur dengan pertimbangan Senat Akademik.

BAB XV PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 89

- (1) Perencanaan dan pengelolaan Akademi dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA)
- (2) Rencana strategis dibuat untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Penjabaran Rencana strategis dibuat dalam bentuk Rencana Operasional.
- (4) Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
 - b. Evaluasi kekuatan , kelemahan, kesempatan dan ancaman yang ada saat itu;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis;
 - d. Penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja, serta indikator kinerja.
- (5) Rencana Strategis disusun oleh pimpinan Akademi setelah memperoleh masukan dari Senat Akademi, Program Studi, dan diajukan kepada Yayasan untuk disahkan.

Pasal 29

Pengelolaan Keuangan

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Akademi Kebidanan Dharma Praja diusulkan oleh Direktur dan ditetapkan oleh Ketua Pengurus YDP
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan Akademi Kebidanan Dharma Praja diajukan oleh Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja dengan persetujuan YDP
3. Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan oleh pimpinan Akademi Kebidanan Dharma Praja didasarkan atas keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Ketua Pengurus Yayasan Dharma Praja

4. Pembukuan keuangan diselenggarakan secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku dan senantiasa dapat diperiksa oleh akuntan yang ditugaskan oleh YDP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI **PEMBIAYAAN**

Pasal 90

- (1) Pembiayaan Akademi diperoleh dari :
 - a. Sumbangan Yayasan
 - b. Usaha Yayasan
 - c. Bantuan Pemerintah
 - d. Bantuan Luar Negeri
 - e. Bantuan Masyarakat
 - f. Pemasukan dari Mahasiswa
 - g. Unit Usaha Akademi
 - h. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan diatur oleh Direktur Akademi Kebidanan dengan pertimbangan Senat Akademik.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana Akademi yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi
 - c. hasil perjanjian kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Akademi
 - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan
 - e. sumbagan dan hibah dari perorangan atau lembaga non pemerintah;
 - f. penerimaan dari masyarakat lainnya.
- (4) Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur oleh Direktur dengan pertimbangan Senat Akademik dengan memperhatikan usul-usul dan kepentingan unsur-unsur di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (5) Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas prinsip tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pasal 91

Direktur menyusun usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari mahasiswa dan masyarakat, setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 92

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan mencakup kewenangan Akademi untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berasal langsung dari masyarakat.
- (2) Akademi menyelenggarakan pembukuan terpadu berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku.
- (3) Pembukuan keuangan Akademi diperiksa oleh Pengawas Yayasan.

Pasal 93

- (1) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Kebidanan Dharma Praja disusun secara terpadu meliputi semua perkiraan sumber dana yang akan diperoleh dan akan dibelanjakan disetiap tahunnya.
- (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Kebidanan Dharma Praja disusun oleh Direktur Akademi Kebidanan atas usul unit-unit kerja.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Kebidanan Dharma Praja setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik diusulkan oleh Direktur kepada Yayasan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Akademi Kebidanan .
- (4) Pengelolaan keuangan secara terpadu dilakukan dengan menganut asas akuntabilitas, transparansi dan auditabilitas.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja di laksanakan melalui pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Pengawasan melekat dilaksanakan oleh setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja terhadap semua fungsi pengelolaan sumber daya yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Pengawasan melekat di lingkungan Akademi Kebidanan Dharma Praja dikoordinasikan oleh Pembantu Direktur Akademi Kebidanan yang relevan yang ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan.

Pasal 95

- (1) Tata cara pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna di Ilmu Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Praja ditetapkan oleh Akademi Kebidanan dengan persetujuan Senat Akademik
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian berkala yang meliputi kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (3) Langkah-langkah pembinaan selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Akademi Kebidanan berdasarkan hasil pengawasan mutu, daya guna dan hasil guna, sehingga terjadi peningkatan mutu dalam akreditasi

Pasal 96

Akreditasi sebagai bentuk pengakuan masyarakat dilakukan dengan mengikutsertakan program studi dan institusi dalam akreditasi yang diselenggarakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

BAB XVIII

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI / AKADEMI

Bagian Pertama

Pokok-pokok Kerjasama

Pasal 97

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Akademi, dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- (2) Kerjasama yang dilakukan bersifat kelembagaan dan Direktur sebagai penanggung jawab.
- (3) Kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Sistem dan mekanisme kerjasama diatur melalui Keputusan Direktur.

Bagian Kedua

Tujuan Kerjasama

Pasal 98

Kerjasama dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Mengembangkan terealisasinya visi dan misi Akademi Kebidanan Dharma Praja;
- b. Meningkatkan dan pengembangan kinerja Akademi dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Meningkatkan tersedianya sumber daya manusia yang bermutu dalam kerangka pengembangan kualitas dan wawasan akademik.
- d. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya secara lebih efektif dan efisien.
- e. Meningkatkan kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- f. Memberikan manfaat bagi pengembangan daerah dan kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Tujuan Kerjasama

Pasal 99

- (1) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 98, berbentuk :
 - a. Kontrak manajemen;
 - b. Program kembaran;
 - c. Program pemindahan kredit;
 - d. Kegiatan pendidikan dan pengajaran.
 - e. Kegiatan penelitian.
 - f. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - g. Tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - h. Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
 - i. Penerbitan bersama karya ilmiah;
 - j. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain;
 - k. Kerjasama dan kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi akademi kebidanan dharma praja
 - l. Bentuk kerjasama lain yang dipandang perlu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu tugas pokok Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur oleh Direktur Akademi Kebidanan dengan pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BENTUK DAN TATA CARA URUTAN PENETAPAN PERATURAN

Pasal 100

Tata Urutan Peraturan

Tata urutan perundangan Akademi Kebidanan Dharma Praja adalah :

- a. Keputusan Yayasan Dharma Praja
- b. Statuta Akademi
- c. Peraturan Akademi
- d. Peraturan Direktur
- e. Keputusan Direktur
- f. Peraturan Pelaksana yang lain.

Pasal 33

Cara Penetapan Peraturan

1. Statuta merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi di Akademi Kebidanan Dharma Praja yang dibuat dan ditetapkan oleh Badan Penyelenggara yaitu YDP dengan usulan dan pertimbangan dari Direktur.
2. Peraturan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja merupakan peraturan tertinggi setelah Statuta yang dibuat Direktur dengan pertimbangan Senat Akademi Kebidanan Dharma Praja (untuk urusan akademik) dan persetujuan YDP (untuk urusan non akademik).
3. Keputusan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja adalah keputusan yang dibuat oleh Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja dalam bidang-bidang tertentu.
4. Peraturan Pelaksana yang lain adalah peraturan yang dibuat oleh pejabat struktural atau di bawah pimpinan Akademi Kebidanan Dharma Praja sebagai peraturan pelaksana di atasnya dengan persetujuan Direktur.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 34

Sumber Dana

1. Sumber Dana diperoleh dari YDP, Masyarakat Donatur dan pihak lain yang mendukung keberadaan Akademi Kebidanan Dharma Praja.
2. Dana dari masyarakat dapat berbentuk :
 - b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)
 - c. Sumbangan Pembangunan dan Pengembangan Pendidikan.

- d. Biaya Seleksi Ujian Masuk
 - e. Sumbangan/persembahan yang tidak mengikat.
 - f. Penerimaan lain
3. Penerimaan dan penggunaan dana dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Kekayaan AKBID Dharma Praja Bondowoso

1. Kekayaan AKBID Dharma Praja adalah segala sesuatu, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, seperti hak paten.
2. Kekayaan AKBID Dharma Praja harus dikukuhkan dalam daftar inventaris Akademi Kebidanan Dharma Praja.
3. Kekayaan tersebut digunakan oleh Akademi Kebidanan Dharma Praja untuk maksud-maksud pendidikan semata, serta untuk pengembangan pendidikan.
4. Kekayaan AKBID Dharma Praja diserahkan kepada masing-masing petugas yang ditunjuk untuk digunakan dan dipelihara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
5. Pendayagunaan kekayaan Akademi Kebidanan Dharma Praja harus dipertanggung-jawabkan kepada YDP dalam bentuk laporan tahunan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

- (1) Untuk penyesuaian pengelolaan Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso berdasarkan statuta ini, ditetapkan masa transisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal disahkannya statuta ini.
- (2) Ketentuan dalam Statuta harus ditaati oleh semua warga Akademi Kebidanan Dharma Praja.
- (3) Bilamana dianggap perlu Statuta ini dapat ditambah, dikurangi atau diubah oleh YDP atas usulan Direktur Akademi Kebidanan Dharma Praja Bondowoso selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Statuta yang telah mengalami penambahan, pengurangan ataupun perubahan harus dianggap sebagai statuta yang asli.

Pasal 102

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Masa berlaku Statuta ini adalah 10 (Sepuluh) tahun dan dapat diadakan peninjauan kembali setelah 5 (lima) tahun mulai diberlakukan.
- (2) Tata cara pengambilan keputusan tentang perubahan Statuta diatur dalam Keputusan Senat Akademik
- (3) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Senat bersama Direktur, dan perubahan ini baru berlaku setelah disetujui oleh Yayasan.
- (4) Segala unsur Akademi Kebidanan Dharma Praja dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Statuta ini.
- (5) Dengan diberlakukannya Peraturan tentang statuta ini maka statuta yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (6) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bondowoso

Pada tanggal : 10 Agustus 2019

YAYASAN DHARMA PRAJA

KETUA PENGURUS,

ttd

ACHMAT PRAJITNO, S.H., M.H.